



PUTUSAN
Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI BASO SAKRIADI ALS BOCA BIN H. ANDI;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tgl Lahir : 46 Th/03 Januari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Walannae Kecamatan Tanete Raiatang Barat, Kabupaten Bone;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 16 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan tentang hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2023/PN Wtp, tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI BASO SAKRIADI Als BOCA Bin H. ANDI PALEMMAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI BASO SAKRIADI Als BOCA Bin H. ANDI PALEMMAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDI BASO SAKRIADI Alias BOCA Bin H. ANDI PALEMMAI pada hari Minggu, tanggal 28 juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di JL. Kajaolaliddong Kel. Jeppe'e Kec.T.Riattang timur Kab. Bone tepatnya di Pasar pagi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Muh. Neng Bin Latuo* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di JL. Kajaolaliddong Kel. Jeppe'e Kec.T.Riattang timur Kab. Bone tepatnya di Pasar pagi dimana pada saat itu terdakwa menghampiri tempat jualan korban dan menyampaikan atau menyuruh korban untuk berhenti jualan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 wita atau sudah memasuki waktu jadwal berhenti dan saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada korban " kalau tidak mauko berhenti menjual saya catat itu namamu" dan kata tersebut terdakwa ucapkan secara berulang kali kemudian korban

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



menjawab “ silahkan catat saja dan kalau saya dipanggil oleh dinas perdangan saya siap untuk bertanggung jawab” .

- Bahwa setelah mengatakan kata kata dari mulut korban, terdakwa pun emosi dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul jidat korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Setelah pemukulan tersebut saksi yang berada di tempat kejadian tersebut meleraikan terdakwa. Setelah dilekai terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sehingga korban Muh. Neng Bin Latuodi lakukan pemeriksaan UPT RSUD Datu Pancaitana Visum Et Repertum No 000.3/371.2/VII/RSUD-DP/2024 dilakukan pemeriksaan korban Muh. Neng Bin Latuopada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Oleh dr. Andi Muhammad Alif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan Luar:tampakluka lebam pada kepalaregio frontalis ukuran 2cm x 2cm, berbatas tegas nyeritekan;
 2. Pemeriksaan khusus : -
 3. Tindakan khusus yang di berikan :tidak ada

Kesimpulan: telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki-laki, usia 36 tahun ditemukan luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran \pm 2cm x 2cm berbatas tegas nyeritekan yang diduga akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa ANDI BASO SAKRIADI Alias BOCA Bin H. ANDI PALEMMAI sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MUH. NENG Bin LATUO (saksi korban)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di JL. Kajaolaliddong Kel. Jeppe'e Kec.T.Riattang timur Kab. Bone (pasar pagi) dimana pada saat itu saksi sementara menjual ikan dipasar tersebut dan tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi dan menyuruhnya untuk berhenti menjual ikan karena sudah masuk atau jadwalnya untuk berhenti;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung merapikan jualannya dan kemudian terdakwa berteriak menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ kalau tidak mauko berhenti menjual saya catat namamu” dan kalimat tersebut terdakwa ulang sebanyak tiga kali sehingga saksi menjawab “ silahkan catat saja dan kalau saya dipanggil oleh dinas perdagangan saya siap untuk bertanggung jawab”;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bicara begitu terdakwa langsung emosi dan langsung memukul jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan setelah itu terdakwa kembali memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali namun saksi berhasil menghindari pukulan tersebut dan kemudian saksi ANDI ARMET yang merupakan penjual ayam dipasar tersebut yang menjual disamping tempat jualan saksi langsung berdiri meleraikan dengan cara menarik terdakwa agar berhenti menyerang saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Bone;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebenaran dan membenarkannya;

2. ANDI ARMET;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 juli 2024, saksi korban Muh. Neng datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa saksi Muh. Neng dipukul terdakwa di pasar;
- Bahwa kemudian keesokan harinya setelah kejadian saksi kepasar dan bertemu beberapa pedagang di pasar dan menceritakan kepada saksi kalau saksi Muh. Neng telah dipukul oleh terdakwa sehingga disitulah saksi sangat percaya dengan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Muh. Neng yakni luka bengkok pada bagian jidat dan saat itu saksi Muh. Neng juga menyampaikan kepada saksi bahwa akibat adanya luka tersebut saksi Muh. Neng merasa pusing sehingga saksi langsung pergi menemaninya untuk memeriksakan luka tersebut di RSUD. PANCAITANA Watampone;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak kebenaran dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di JL. Kajaolaliddong Kel. Jeppe'e Kec. T. riattang barat Kab. Bone (pasar pagi) dimana pada saat itu terdakwa menghampiri tempat jualan saksi Muh. Neng dan menyampaikan atau menyuruh saksi Muh. Neng untuk berhenti jualan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 wita atau sudah memasuki waktu jadwal berhenti;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUH. NENG " kalau tidak mauko berhenti menjual saya catat itu namamu" dan kata tersebut terdakwa ulang secara berulang kali kemudian saksi korban menjawab " silahkan catat saja dan kalau saya dipanggil oleh dinas perdagangan saya siap untuk bertanggung jawab" dan setelah saksi Muh. Neng mengeluarkan kata tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Neng dengan cara memukul jidat sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kemudian saksi ARMED yang merupakan pedagang di pasar tersebut langsung melerai peristiwa kejadian tersebut dan kejadian pun terhenti dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut atau lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No 000.3/371.2/VII/RSUD-DP/2024 dilakukan pemeriksaan korban Muh. Neng Bin Latuopada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Oleh dr. Andi Muhammad Alif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

1. Pemeriksaan Luar : tampak luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran 2cm x 2cm, berbatas tegas nyeri tekan;
2. Pemeriksaan khusus : -
3. Tindakan khusus yang di berikan : tidak ada;

Kesimpulan : telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki – laki, usia 36 tahun ditemukan luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran \pm 2cm x 2cm berbatas tegas nyeri tekan yang diduga akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di JL. Kajaolaliddong Kel. Jeppe'e Kec. T. riattang barat Kab.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone (pasar pagi) dimana pada saat itu terdakwa menghampiri tempat jualan saksi Muh. Neng dan menyampaikan atau menyuruh saksi Muh. Neng untuk berhenti jualan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 wita atau sudah memasuki waktu jadwal berhenti;

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUH. NENG “ kalau tidak mauko berhenti menjual saya catat itu namamu” dan kata tersebut terdakwa ulang secara berulang kali kemudian saksi korban menjawab “ silahkan catat saja dan kalau saya dipanggil oleh dinas perdagangan saya siap untuk bertanggung jawab” dan setelah saksi Muh. Neng mengeluarkan kata tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Neng dengan cara memukul jidat sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kemudian saksi ARMED yang merupakan pedagang di pasar tersebut langsung meleraikan peristiwa kejadian tersebut dan kejadian pun terhenti dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut atau lokasi kejadian;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No 000.3/371.2/VII/RSUD-DP/2024 dilakukan pemeriksaan korban Muh. Neng Bin Latuopada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Oleh dr. Andi Muhammad Alif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - Pemeriksaan Luar : tampak luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran 2cm x 2cm, berbatas tegas nyeri tekan;
 - Pemeriksaan khusus : -
 - Tindakan khusus yang diberikan : tidak ada;

Kesimpulan : telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki-laki, usia 36 tahun ditemukan luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran \pm 2cm x 2cm berbatas tegas nyeri tekan yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa **ANDI BASO SAKRIADI ALS BOCA BIN H. ANDI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di JL. Kajaolaliddong Kel. Jeppe'e Kec. T. riattang barat Kab. Bone (pasar pagi) dimana pada saat itu terdakwa menghampiri tempat jualan saksi Muh. Neng dan menyampaikan atau menyuruh saksi Muh. Neng untuk berhenti jualan karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.00 wita atau sudah memasuki waktu jadwal berhenti, pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUH. NENG " kalau tidak mauko berhenti menjual saya catat itu namamu" dan kata tersebut terdakwa ulang secara berulang kali kemudian saksi korban menjawab " silahkan catat saja dan kalau saya dipanggil oleh dinas perdagangan saya siap

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab" dan setelah saksi Muh. Neng mengeluarkan kata tersebut terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi Muh. Neng dengan cara memukul jidat sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ARMED yang merupakan pedangang di pasar tersebut langsung meleraikan peristiwa kejadian tersebut dan kejadian pun berhenti dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut atau lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum No 000.3/371.2/VII/RSUD-DP/2024 dilakukan pemeriksaan korban Muh. Neng Bin Latuopada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Oleh dr. Andi Muhammad Alif dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- Pemeriksaan Luar : tampak luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran 2cm x 2cm, berbatas tegas nyeri tekan;
- Pemeriksaan khusus : -
- Tindakan khusus yang diberikan : tidak ada;

Kesimpulan : telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin laki-laki, usia 36 tahun ditemukan luka lebam pada kepala regio frontalis ukuran \pm 2cm x 2cm berbatas tegas nyeri tekan yang diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa yang memukul jidat saksi Muh. Neng sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan hingga saksi Muh. Neng mengalami luka pada jidat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban yaitu saksi Muh. Neng;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDI BASO SAKRIADI ALS BOCA BIN H. ANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI BASO SAKRIADI ALS BOCA BIN H. ANDI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 oleh kami **H. Ahmad Syarif, S.H.M.H**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Irmawati Abidin, S.H.M.H** dan **Murdian Ekawati, S.H. M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Hendra Majid, S.H, M.H**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Nurdiana, S.H. M.H**, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Irmawati Abidin, S.H. M.H

H. Ahmad Syarif, S.H.M.H

ttd

Murdian Ekawati, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Majid, S.H. M.H